



Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing

Febriyanti Abdul Kadir¹, Merry Tjoanda², Theresia Nolda Agnes Narwadan³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : febryyabdakadir@gmail.com

ABSTRACT: Legal protection for geographical indications is regulated in TRIPs article 22 paragraph 3 which determines: "A member, ex officio if his legislation permits or at the request of an interested party refuses or cancels the registration of a trademark containing or constituting a geographical indication in relation to goods that are not originating from the area mentioned if the use on behalf of a geographical indication in a trademark for goods misleads the members of the community regarding the actual area of origin." There are several cases of violations of geographical indications belonging to Indonesia which were registered as trademarks by foreign businessmen, namely the case of Toraja coffee which was registered in Japan as a coffee brand with the name Toarco Toraja by the company Key Coffee Inc Corporation. The second case is the Gayo coffee brand which is claimed to belong to a Holland Coffee company from the Netherlands which is registered at European Coffee Bv under the name Gayo Mountain Coffee. The research method used is normative juridical, using statutory approaches, conceptual approaches. Sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is library research, journals, internet media, which are analyzed using qualitative methods. The results of the study show that legal protection for geographical indications belonging to Indonesia that have been registered as trademarks by foreign entrepreneurs consists of preventive legal protection in the form of registration of geographical indications to the director general of intellectual property rights, and repressive legal protection in the form of appeals, use of marks that are the same as geographical indications, deletion of indications geographic, civil and criminal law enforcement. Efforts to resolve cases of infringement of geographical indications belonging to Indonesia that have been registered as trademarks by foreign entrepreneurs, can be resolved by means of litigation and also by means of non-litigation.

Keywords: Legal Protection; Geographical Indications; Brand.

ABSTRAK: Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang menentukan: "Seorang anggota, ex officio bila perundang-undangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutkan bila penggunaan atas nama indikasi geografis dalam merek dagang untuk barang yang menyesatkan masyarakat anggota itu atas daerah asal sebenarnya." Terdapat beberapa kasus pelanggaran terhadap indikasi geografis milik Indonesia yang terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing yaitu kasus kopi Toraja yang telah didaftarkan di Jepang sebagai merek kopi dengan nama Toarco Toraja oleh perusahaan Key Coffee Inc Corporation. Kasus kedua yaitu merek kopi Gayo yang diklaim milik perusahaan Holland Coffee asal Belanda yang terdaftar di European Coffee Bv dengan nama Gayo Mountain Coffee. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan, jurnal, media internet, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap indikasi geografis milik Indonesia yang telah terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing terdiri dari perlindungan hukum preventif berupa pendaftaran indikasi geografis kepada dirjen haki, dan perlindungan hukum represif berupa upaya banding, penghapusan indikasi geografis, penegakan hukum perdata dan pidana. Upaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran indikasi geografis milik Indonesia yang telah terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing yaitu pemilik indikasi geografis dapat menyelesaikan dengan cara litigasi atau non-litigasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis; Merek.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kekayaan alam hayati maupun non hayati. Dari kekayaan alam tersebut dapat berpotensi menjadi indikasi geografis yang mencirikan asal potensi tersebut berasal. Dalam undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (Selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi geografis) pasal 1 angka 6 memberi penjelasan mengenai pengertian indikasi geografis yang berbunyi :

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan.”

Indikasi geografis bersifat kedaerahan dengan hak sebagai milik kolektif yakni hak bersama yang di manfaatkan untuk penggunaan bersama di masyarakat daerah, atau kawasan geografis. Akan tetapi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang haki di bidang indikasi geografis, masyarakat belum tahu apa gunanya mendaftarkan kekayaan alam khas daerahnya sebagai indikasi geografis. Padahal pendaftaran indikasi geografis dapat memberikan keuntungan apalagi dalam hal perlindungan hukum.¹

Peranan merek dan Indikasi Geografis merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil, untuk itu maka kepastian hukum dalam hak atas merek dan indikasi geografis yaitu berupa hasil dari proses pendaftaran indikasi geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dibuktikan dengan sertifikat merek dan indikasi geografis.²

Mengenai perlindungan hukum, terdapat satu cabang hak kekayaan intelektual yang dapat melindungi kekayaan alam yakni diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, *ex officio* bila perundang-undangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutkan, bila penggunaan atas nama indikasi geografis dalam merek dagang untuk barang yang hanya merupakan sifat yang menyesatkan masyarakat anggota itu atas daerah asal yang sebenarnya”.

Berdasarkan penjelasan pasal 22 ayat 3 di atas, dikarenakan Indonesia telah meratifikasi TRIPs maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku Indonesia dapat membatalkan atau menghapus merek dagang yang mengandung persamaan dengan indikasi geografis. Seiring dengan berkembangnya perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia, terdapat permasalahan dimana para pengusaha asing telah mendaftarkan berbagai indikasi geografis milik Indonesia sebagai merek. Ada beberapa kasus yaitu, pertama tentang kasus kopi Toraja yang telah didaftarkan di Jepang sebagai merek kopi dengan nama Toarco Toraja oleh perusahaan *Key Coffee Inc Corporation Japan* dengan nomor pendaftaran 75884722.

¹ A.R. Devi Hendaru dan F.A. Hidayat, "Hak Kekayaan Intelektual: Siapa Bilang Di bajak Itu Enak?", April, 2013, Info Haki, <http://www.haki.lipi.go.id>.

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun dkk, *Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman dalam Rangka Pengenal dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namele Pulau Buruh*, Jurnal Pengabdian Hukum, Vol 1 No 2, (2021), hal 96.

Pihak Jepang melarang Indonesia memproduksi kopi dengan menggunakan nama kopi Toraja, serta tidak memperbolehkan Indonesia untuk bekerjasama dengan perusahaan lain selain perusahaannya, namun tidak sampai disitu pihak Jepang juga tidak memperbolehkan Indonesia untuk mengeksport ke luar negeri tanpa izin. Hal ini sangat merugikan pihak Indonesia, apalagi para petani kopi di Toraja.³ Mengenai kasus pelanggaran indikasi geografis terhadap kopi Toraja ini Indonesia telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis pada tanggal 25 Januari 2014 yang diserahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah Daerah Toraja.

Kasus kedua yaitu, kasus merek kopi Gayo yang diklaim milik perusahaan *Holland coffee* asal Belanda yang telah terdaftar secara internasional di *Office for harmonization in the internal market* (OHIM) dengan nama kopi yaitu *Gayo Mountain Coffee* dengan nomor registrasi CTM 001242965 dengan kelas 30 jenis barang, *coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee*. Kopi Gayo ini dibuat dari varietas biji kopi Arabika terbaik di dunia yang hanya tumbuh di pusat dataran tinggi Aceh, namun kini merek kopi Gayo hanya boleh digunakan oleh perusahaan (*Holland coffee*) di Amsterdam. Pendaftaran kopi Gayo ini membuat eksportir kopi dari daerah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam tidak bisa mengeksport komoditas itu dengan menggunakan merek Gayo. Jika pengusaha mengeksport kopi Gayo, mereka terpaksa tidak memakai merek dan komoditas dihargai jauh di bawah pasar. Hal ini karena merek kopi Gayo dari Indonesia tidak bisa dipasarkan ke konsumen tanpa izin dari pemilik merek kopi Gayo.⁴ Pada tahun 2008, perusahaan Belanda menggugat seorang eksportir asal Indonesia karena menggunakan merek kopi Gayo, perusahaan tersebut dapat menggugat karena memiliki hak merek terhadap merek kopi Gayo tersebut. Mengenai kasus pelanggaran indikasi geografis ini, pihak Indonesia berhasil mendapatkan sertifikat dari kopi Gayo pada tahun 2010 (IDG 000000005) yang diajukan oleh masyarakat pelindung kopi Gayo (MPKG).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan: *statute approach*, dan *conceptual approach* serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing

Peran pemerintah daerah terhadap indikasi geografis di wilayahnya dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang telah ada dalam UU Merek dan Indikasi geografis. Salah satu peran penting pemerintah daerah yaitu dengan ikut terlibat di dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Pendaftaran merupakan hal yang utama dikarenakan secara tidak langsung akan meningkatkan hak ekonomi bagi daerah. Tercapainya hak ekonomi tersebut apabila masing-masing daerah lebih sadar untuk giat melindungi potensi indikasi geografis daerahnya melalui pendaftaran. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan untuk ikut serta dalam proses pendaftaran. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi geografis yang berbunyi:

³ Ayu Kumala Sari Hamidi dan Iyah Faniyah, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang didaftarkan Negara Lain*, Jurnal hukum, Unes law review Vol 2 No 1 (September, 2019), hal 39.

⁴ *Ibid*, hal 40.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa: 1) Sumber daya alam; 2) Barang kerajinan tangan; atau 3) Hasil industri; b) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang penting dalam melindungi indikasi geografis melalui proses pendaftaran. Penunjukan lembaga perwakilan pemerintah ini ditujukan kepada fungsi pengayoman, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat melalui cara dalam mengelola dan memberdayakan secara maksimal manfaat ekonominya. Hal ini juga dapat memberikan pengaruh pada nama daerah dengan mencegah dari tindakan persaingan tidak sehat, yang memanfaatkan nama daerah dari asal sebenarnya indikasi geografis tersebut.⁵

Peran pemerintah daerah dalam indikasi geografis selain ikut serta dalam pendaftaran yaitu pemerintah daerah juga wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi geografis. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan pemerintah daerah juga turut dalam keikutsertaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 70 ayat (1) UU Merek dan Indikasi geografis yang berbunyi: "Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya."

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) yang telah dijelaskan diatas, pembinaan yang dimaksud yaitu dapat dilihat dalam Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi: 1) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis; 2) Permohonan pendaftaran indikasi geografis; 3) Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis; 4) Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis; 5) Pemetaan potensi produk indikasi geografis; 6) Pelatihan dan pendampingan; 7) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan perlindungan hukum; 8) Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diharapkan dalam membantu menjaga daerah yang berpotensi berindikasi geografis dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan dalam mengurus potensi indikasi geografis tiap daerah, dengan adanya ketentuan pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi geografis, pemerintah daerah memiliki peranan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga pemerintah daerah harus menjalankan kewenangan yang telah diberikan dengan baik.

Terdapat beberapa alasan mengapa peran pemerintah daerah perlu dioptimalkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pelestarian indikasi geografis, sehingga memerlukan jaringan indikasi geografis yang bertaraf internasional, antara lain:⁶ a) Mempromosikan ekonomi lokal, dengan menggunakan indikasi geografis dapat menjadi instrumen efektif bagi lembaga daerah dan para profesional untuk memajukan sektor pertanian dan produk pangan lokal; b) Indikasi geografis memungkinkan pengembangan dan pelestarian tradisi budaya, dan pengetahuan lokal. Dengan melalui penggunaan indikasi geografis produk-produk tertentu akan selalu terkait dengan daerah dan asal mula masyarakat tersebut, sehingga membantu mempertahankan warisan budaya; c) Memajukan kesejahteraan masyarakat setempat, yang mana indikasi geografis ini menghasilkan kekayaan bersama

⁵ Rifqi Muttaqin, Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1, January 2022, h. 199.

⁶ Sugih Ayu Pratiti, Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia, Edisi: Vol 2 No 2, 2021, h. 52

yang dimiliki secara bersama-sama oleh para petani dan pengrajin di suatu daerah; d) Meningkatkan daya saing internasional dengan membangun jaringan indikasi geografis bertaraf internasional. Pemerintah daerah dapat membantu memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk lokal dengan indikasi geografis.

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar menikmati setiap hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan pengertian lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar merasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum menurut Phillipus M Hadjon dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud memberi pencegahan agar tidak terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang diberikan dengan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Perlindungan hukum indikasi geografis merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik indikasi geografis terdaftar. Indikasi geografis merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang penting dalam perdagangan, khususnya memberikan suatu perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk sebagai perlindungan terhadap produk, kualitas, nilai tambah dari suatu produk dan pula sebagai pengembangan pedesaan. Pengaturan mengenai perlindungan hukum indikasi geografis terdiri dari perlindungan hukum secara internasional dan nasional.

1. Perlindungan hukum indikasi geografis secara internasional dapat dilihat ketentuannya dalam beberapa perjanjian internasional yaitu diantaranya:

a. Perjanjian Lisabon

Perjanjian Lisabon memfasilitasi perlindungan hukum indikasi geografis melalui sistem pendaftaran internasional. Dalam mempermudah proses pendaftaran, *WIPO* telah menyediakan *system database* untuk mencari data produk atau sebutan asal / indikasi geografis yang sudah terdaftar di perjanjian Lisabon, produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak indikasi geografis, penolakan, dan lain-lain. *System database* tersebut dinamakan *Lisabon express*. Isi dalam perjanjian ini telah memberikan ketentuan yang secara lengkap dan sistematis mengenai perlindungan indikasi geografis di dunia internasional dibandingkan perjanjian lainnya.⁸

⁷ Phillipus M Hadjon, *Op.cit*, hal 39.

⁸ Almusawir Nansa Dkk, *Op.cit*, hal 29.

b. Konvensi Paris

Perlindungan indikasi geografis disebutkan dalam *article 1 paragraph (2)* menyebutkan bahwa: “*The protection of Industrial property has as its objects patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*” Secara bebas diterjemahkan: “Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain utilitas model, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan / gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat.”

Konvensi ini memberikan penjelasan yang luas, tidak hanya sebatas objek yang dilindungi dari sektor industri melainkan dari ekstratif semua poduk yang dihasilkan dari alam.⁹ Di dalam perjanjian ini pada dasarnya telah mengatur konsep indikasi geografis dengan sebutan *Indication of Source and Appellation of Origin*. Dalam konvensi Paris ini terdapat 3 hal yang penting dalam melakukan perlindungan hukum atas kekayaan industrial yaitu:¹⁰

Pertama, prinsip *national treatment* adalah prinsip yang mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan, memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lainnya seperti kepada warga negaranya sendiri. Prinsip *national treatment* ini diadopsi TRIPs dalam menerapkan ketentuan-ketentuannya. Kedua, upaya yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan indikasi yang salah dengan menuntukan negara-negara peserta untuk menyita barang-barang impor yang secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan indikasi yang salah (*false indications*), baik salah dalam mengidentifikasi tempat asal maupun salah dalam produsennya. Ketiga, secara spesifik dalam *article 10bis* tersebut diatur 3 hal yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang telah dijelaskan didalam isi *article* tersebut.

c. TRIPs

Article 22 paragraph (1) menyebutkan: “*geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a goods as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin*”.

Secara bebas diterjemahkan: “Indikasi geografis adalah, demi tujuan perjanjian ini indikasi yang mengidentifikasikan suatu barang berasal dari wilayah negara anggota, atau daerah atau lokasi dari wilayah tersebut, dimana suatu kualitas, reputasi atau sifat dasar lain atas suatu barang adalah karakteristik yang merupakan sifat dari geografis asalnya.”

Berdasarkan pengertian indikasi geografis pada TRIPs dapat dicermati bahwa asal dari suatu barang dan jasa yang berkaitan dengan reputasi, karakteristik dan kualitas barang dalam suatu wilayah tertentu haruslah dilindungi secara yuridis.¹¹ Hal ini agar mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap indikasi geografis tersebut. Hal ini dapat dilihat sesuai *article 22 paragraph (2)* yang menyebutkan: “*In respect of geographical indications, members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*” (a) “*The use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggest that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the*

⁹ *Ibid*

¹⁰ La Ode Rudita, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Indikasi Geografis Dari Prespektif Kepentingan Konsumen)*, Disertasi, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal 45-46.

¹¹ A. A. Ngurah Tresna Adnyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Poduk Indikasi Geografis Dari Tindakan Peniruan*, *Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1, Mei 2019, hal 55.

public as to the geographical origin of the good”, (b) “Any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of article 10bis of the Paris convention (1967).”

Secara bebas diterjemahkan: “Sehubungan dengan indikasi geografis, anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah: (a) “Penggunaan cara apapun dalam penunjukan atau penyajian suatu barang yang menunjukkan atau menyarankan bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah geografis selain dari tempat asal yang sebenarnya dengan cara yang menyesatkan publik mengenai asal geografis barang tersebut yang baik”; (b) “Setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam pengertian pasal 10bis konvensi Paris (1967).”

Dari penjelasan *article 22 paragraph (2)* diatas maka, setiap negara anggota yang meratifikasi TRIPs, diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dengan mempersiapkan instrumen-instrumen hukum sesuai dengan hukum nasionalnya

2. Perlindungan hukum indikasi geografis juga diatur secara nasional di dalam UU Merek dan Indikasi geografis, pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri.” Berdasarkan pasal 53 ayat (1) tersebut, Indonesia menganut sistem pendaftaran *positive protection system*, yang mensyaratkan indikasi geografis didaftarkan terlebih dahulu. Yang mana dalam hal ini dilakukan secara kolektif atau kelembagaan bukan perseorangan, yang artinya kepemilikannya bersifat kolektif-komunal.

Perlindungan hukum yang diberikan juga terdapat dalam pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis pasal 53 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran indikasi geografis.”

Pengumuman permohonan pendaftaran ini merupakan hal yang penting dikarenakan merupakan salah satu tindakan preventif, yang mana dengan diumumkannya permohonan indikasi geografis ini memberikan suatu pemberitahuan dan peringatan untuk pihak lain agar tidak menggunakan indikasi geografis tersebut dari segala perbuatan praktik curang. Pengumuman permohonan pendaftaran ini juga bertujuan apabila jika ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain mengenai produk indikasi geografis yang telah didaftarkan tersebut.¹²

Setelah mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis melalui pendaftaran, perlindungan tersebut diatur dalam beberapa bentuk yaitu:

a. Upaya banding

Pemohon indikasi geografis yang mana permohonannya ditolak dapat mengajukan banding kepada komisi banding dengan memberikan pengajuan banding indikasi geografis. Komisi banding merupakan tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memeriksa permohonan banding merek dan indikasi geografis.¹³ Permohonan banding indikasi geografis diajukan secara tertulis oleh

¹² Fitri Hidayat, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 10 No 1, Juni 2014, hal 76-77.

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H AM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2019, hal 89.

pemohon dan kuasanya kepada komisi banding dengan membayar biaya sesuai PP PNPB yang berlaku (PP No 28 Tahun 2019) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Dalam permohonan banding yang diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan. Keberatan dan alasan yang diajukan ini bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan yang ditolak.¹⁴

b. Penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis

Pasal 68 ayat (1), dan (2) menyatakan bahwa:

1) “Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda yang dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat

2) pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.”

3) “Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.”

Keberatan terhadap pembatalan atau pencoretan pendaftaran merek untuk sebagian jenis barang atau seluruhnya, diajukan kepada Pengadilan Niaga.

c. Penghapusan indikasi geografis

Dalam hal ini menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, menteri memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis atau kuasanya secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut.

d. Penegakan hukum perdata dan pidana indikasi geografis

Merujuk pada pasal-pasal dalam undang-undang merek dan indikasi geografis, secara substansi perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum atas indikasi geografis oleh pihak yang berhak dengan melakukan pendaftaran indikasi geografis kepada menteri sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dan hanya dapat dilakukan oleh pemegang indikasi geografis, yang mana dalam hal ini apabila indikasi geografis terdaftar miliknya digunakan dengan tanpa hak oleh pihak lain. Pemegang indikasi geografis dapat melakukan gugatan perdata dan tuntutan pidana.¹⁵

B. Upaya Dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing

Komunal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kata yaitu milik rakyat atau umum. Menurut Cicero alam telah menetapkan segala sesuatu merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) yang digunakan secara bersama harus dipertahankan dan dihargai. Tuntutan dari alamlah yang membuat manusia ditarik agar berkumpul secara

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Almusawir dkk, *Op.cit*, h. 126-132.

bersama dalam masyarakat, dengan tujuan demi mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.¹⁶

Indikasi geografis yang bersifat komunal merupakan kepemilikan umum / bersama suatu masyarakat dimana indikasi geografis tersebut berasal. Kepemilikan komunal ini hanya memberikan penggunaan dan pemanfaatan untuk anggotanya, namun bukan berarti itu menjadi hak milik. Karakteristik hak milik atas indikasi geografis dari sudut hak komunal adalah hak tersebut melibatkan kelompok masyarakat tertentu di daerah yang mengusahakan produk indikasi geografis sebagai pemilik dan pengguna indikasi geografis terdaftar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Contoh: nama Toraja dan Gayo adalah indikasi geografis masyarakat yang digunakan sebagai tanda untuk produk kopi yang dipasarkan.

Indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 1 yang menyatakan:

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan”.

Unsur pokok dari pengertian indikasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

1. Indikasi geografis adalah tanda yang menggambarkan nama daerah sebagai ciri khas dari suatu produk atau barang yang diperdagangkan
2. Indikasi geografis berfungsi sebagai penunjuk kualitas atau reputasi produk atau barang
3. Kualitas dari barang yang diperdagangkan dipengaruhi oleh kondisi alam, cuaca, dan tanah yang ada di daerah tersebut

Dalam TRIPs tidak disebut siapa pemilik atau pemegang hak dari indikasi geografis. TRIPs hanya menyebutkan pihak-pihak yang berkepentingan (*interested parties*) sebagai pihak yang harus diberi perlindungan hukum yang dapat dilihat dalam pasal 22 ayat (1), (3), dan pasal 23 ayat (1), (3).¹⁸

Pihak-pihak yang berkepentingan (*interested parties*) sebagai pemegang indikasi geografis terdaftar yaitu: lembaga yang mewakili masyarakat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten dan kota, dari suatu kawasan geografis tertentu yang memiliki potensi dan mengusahakan produk indikasi geografis berupa: sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri, serta berkompeten memelihara, mempertahankan kualitas dan reputasi dari produk tersebut.¹⁹ Lembaga tersebut umumnya menggunakan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

1.2.1 Upaya Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Indikasi Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pegusaha Asing

Pada dasarnya merek yang didaftarkan oleh para pengusaha asing Jepang dan Belanda merupakan suatu indikasi geografis yang bukan berasal dari negara si pendaftar melainkan

¹⁶ A Sony Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, 1997, h. 54-55.

¹⁷ Dara Quthni Effida, *Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual non-individual (komunal)*, Jurnal Hukum, Vol 2, No 2, Oktober, 2019, hal 16.

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Rezim Hki yang bersifat Sui Generis*, Jurnal Hukum, Vol 12 No 1, Juni 2012, hal 103.

¹⁹ *Ibid*, hal 75.

merupakan indikasi geografis milik Indonesia. Oleh karena itu dalam menyelesaikan kasus pelanggaran indikasi geografis yang terjadi, hal pertama yang dilakukan yaitu dari pihak Indonesia harus ada yang mendaftarkan indikasi geografis untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis guna mendukung proses pengajuan gugatan dan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh pengusaha asing.

Berdasarkan uraian di atas, maka setelah mendapatkan sertifikat dari dirjen haki dan telah menjadi pemilik yang sah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik indikasi geografis terhadap pelanggaran tersebut yaitu:

1. Permohonan penetapan sementara

Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilakukan pihak Jepang dan Belanda terhadap pendaftaran indikasi geografis menjadi merek, maka upaya yang juga dapat dilakukan Indonesia yaitu hakim pada pengadilan niaga dapat menerbitkan penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 94 UU Merek dan Indikasi geografis yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat diminta hakim pengadilan niaga untuk memberikan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan pasal 94 diatas, maka setiap pemilik merek dan indikasi geografis yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penetapan sementara dengan melampirkan bukti awal yang kuat. Permohonan penetapan sementara ini diajukan sebelum perkara pokok diajukan ke pengadilan niaga, hal ini karena masih dugaan sementara dan belum jadi sengketa. Selanjutnya hakim mengambil keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memutuskan apakah telah terjadinya pelanggaran hak atau tidak.²⁰

Penetapan sementara ini merupakan mekanisme yang baru dalam undang-undang haki sebagai pelaksanaan dari ratifikasi TRIPs yang dikenal dengan sebutan *injunction* pada pasal 50 TRIPs. Penetapan sementara ini memiliki tujuan untuk membantu pemohon dalam mengestimasi dan menghitung kerugian aktual maupun secara potensial, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti kerugian dalam gugatan atau setelah perkara telah diperiksa. Ketentuan mengenai penetapan sementara ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012.²¹

2. Menyelesaikan dengan cara litigasi

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga pengadilan niaga. Hal ini dilakukan ketika pemerintah atau masyarakat mengajukan

²⁰ Aninsa Wahyu Ningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Pendaftaran Indikasi Geografis Di Negara Lain*. Skripsi diterbitkan, Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019, hal 47.

²¹ Putri Ayu Trisnawati, *Penetapan Sementara Dalam Pelanggaran HKI*, 9 januari 2020, <https://pdb-lawfirm.id/penetapan-sementara-dalam-pelanggaran-hki/>.

gugatan ke pengadilan niaga di daerah setempat yang memiliki kasus terkait indikasi geografis tersebut.²² Tata cara gugatan melalui pengadilan niaga diatur pada pasal 85 UU Merek dan Indikasi geografis.

UU Merek dan Indikasi geografis terdapat tiga macam gugatan yaitu, gugatan penghapusan merek, gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek. Gugatan ganti rugi ini diajukan ketika pihak tergugat bukan pemilik merek dan indikasi geografis namun menggunakan merek dan indikasi geografis tanpa izin dari pemilik merek dan indikasi geografis terdaftar dengan melakukan peniruan pada pokoknya atau keseluruhan. Sedangkan pembatalan merek dilakukan jika pihak tergugat juga menjadi pemilik merek terdaftar, dikarenakan pemilik merek terdaftar mendapatkan hak eks

Mengenai gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak berkepentingan kepada dirjen haki atau gugatan kepada pengadilan niaga. Dalam *article 22* ayat (2) TRIPs dijelaskan bahwa: "Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak berkepentingan untuk melarang digunakannya cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang tersebut bukan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut."

TRIPs tidak melarang penggunaan merek yang memakai indikasi geografis dan indikasi asal suatu daerah atau wilayah selama barang / produk yang diperdagangkan itu tidak menyesatkan masyarakat yang artinya bahwa barang yang diperdagangkan itu berasal dari wilayah asal atau indikasi asal yang digunakan dalam mereknya. Oleh karena itu sebaliknya jika penggunaan merek yang memakai indikasi geografis yang bukan berasal dari daerah asal penggunaan dari merek tersebut dianggap melakukan pelanggaran.

3. Upaya non-litigasi

Upaya non litigasi merupakan upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 93 UU Merek dan Indikasi geografis. Penyelesaian sengketa ini merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS). Dalam pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS menjelaskan bahwa: "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui proses prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli."

Jika dilihat secara keseluruhan dalam UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdiri dari beberapa penyelesaian yaitu:

1) Arbitrase

Dalam pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS menjelaskan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Klausula arbitrase sering dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa dalam perjanjian perdata. . Pendapat hukum dari lembaga arbitrase bersifat mengikat dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian pokok (yang diminta pendapatnya dari lembaga arbitrase tersebut).

²²Ayu kumala Sari, Iyah Faniyah, *op.cit*, h 45.

2) Alternatif penyelesaian sengketa (APS)

Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

a) Konsultasi

Pengertian mengenai konsultasi ini tidak dijelaskan dalam UU Arbitrase dan APS, namun dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsultasi yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak yang disebut dengan klien dan pihak satunya merupakan pihak konsultan. Dalam hal ini pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan dari klien tersebut. Pada dasarnya peran konsultan hanya memberikan pendapat dan untuk penyelesaian sengketa tetap berada pada keputusan klien.²³

b) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian, dengan melalui perundingan atau pemufakatan para pihak. Dengan berdasarkan pada hakikat perundingan, maka selama proses mediasi berlangsung tidak boleh ada paksaan atau menolak suatu gagasan untuk penyelesaian.²⁴

c) Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan upaya seseorang dalam mengubah (atau tidak mengubah) sikap dan perilaku orang lain dalam sebuah komunikasi yang mempertemukan antara kedua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan mencari hasil yang baik.²⁵

d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian dengan pihak ketiga (konsiliator) dengan mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. Konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun. Dalam membuat keputusan akhir konsiliator tidak memiliki hak untuk mengambil putusan dalam untuk nama pihak, dikarenakan hal tersebut sepenuhnya diambil oleh pihak yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai beberapa bentuk penyelesaian sengketa, maka bentuk alternatif yang tepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilakukan pihak Jepang dan Belanda yaitu menggunakan proses mediasi. Pemegang hak dari indikasi geografis dapat memberikan teguran kepada pihak lain yang menggunakan label indikasi geografis tanpa hak. Proses mediasi ini berjalan tanpa adanya paksaan dan tidak bersifat formal. Hasil dari mediasi ini bersifat *win win solution*, yang artinya tidak ada pihak yang dirugikan, selalu ada manfaat, dan keuntungan yang berakibatkan kedua pihak masih memiliki hubungan yang baik dengan dicapai menggunakan sikap kooperatif. Indonesia juga dapat menggugat Jepang melalui lembaga penyelesaian WTO yakni *dispute settlement body* (DSB), karena melalui DSB Indonesia dapat dipertemukan langsung dengan Jepang yang memiliki kewenangan untuk membatalkan pendaftaran kopi Toraja sebagai merek dagang.

²³ Annisa Wahyu Ningrum, *Op.cit*, hal 48.

²⁴ Tim Dosen STISNU Nusantara, *Op.cit*, hal 52-53.

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 60.

²⁶ Tim Tim Dosen STISNU Nusantara, *Op.cit*, hal 56.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis milik Indonesia yang telah terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing terbagi menjadi 2, yaitu: a) Perlindungan bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran indikasi geografis pada dirjen haki ; b) perlindungan bersifat represif diberikan dalam bentuk perlindungan yang meliputi: 1) Upaya banding; 2) Penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis; 3) Penghapusan indikasi geografis; 4) Penegakan hukum perdata dan pidana indikasi geografis. Upaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran indikasi geografis milik Indonesia yang telah terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing yaitu, pemilik indikasi geografis dapat menyelesaikan dengan cara litigasi yang dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan, dan juga dapat melakukan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan menggunakan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

REFERENSI

Jurnal

- A.A. Ngurah Tresna Adnyana, Perlindungan Hukum Terhadap Poduk Indikasi Geografis Dari Tindakan Peniruan, *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 55. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42097>
- Ayu Kumala Sari Hamidi dan Iyah Faniyah, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang didaftarkan Negara Lain", *Jurnal hukum Unes law review* 2, no. 1 (2019): 39. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/60>
- Fitri Hidayat, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum* 10, no. 1 2014, 76-77. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/100>
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun dkk, Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buruh, *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 96. <https://fhukum.unpati.ac.id/jurnalaiwadthu/issue/view/43>
- Rifqi Muttaqin, " Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal", *Jurnal locus media* 2, no. 1 2022, 199. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/download/35/32>
- Sugih Ayu Pratiti, Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia, *Jurnal Prespektif hukum* 2, no. 2 2021, 52. <https://www.scilit.net/article/43c27f266d743d964a8449bfbef2e4>
- Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Rezim Hki yang bersifat Sui Generis*, *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2012): 103. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1980>

Buku

- A Sony Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, 1997.
- Almusawir Nansa dkk, *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*, Makassar: Pusaka Almaida, 2022.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1978.

Online/Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

A.R. Devi Hendaru dan F.A. Hidayat, "*Hak Kekayaan Intelektual: Siapa Bilang Di bajak Itu Enak?*" Info Haki, dikutip dari <http://www.haki.lipi.go.id> diakses 5 April 2023

Dara Quthni Effida, *Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual non-individual (komunal)*, *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019), 16. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/145>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2019.

La Ode Rudita, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Indikasi Geografis Dari Prespektif Kepentingan Konsumen)*, Disertasi, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, 45-46.

Putri Ayu Trisnawati, *Penetapan Sementara Dalam Pelanggaran HKI*, dikutip dari <https://pdb-lawfirm.id/penetapan-sementara-dalam-pelanggaran-hki/> diakses 5 April 2023

Tim Dosen STINU Nusantara, *Modul Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PSP Nusantara Pres, 2018.